



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA NOMOR 11/HK.03/7203/2022 TENTANG PENETAPAN TIM
PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. Bahwa dengan adanya perubahan keanggotaan tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala, perlu melakukan perubahan keputusan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 11/HK.03/7203/2022 Tentang Penetapan Tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang –Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahu 2015 nomor 692) ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturaun Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi pemilihan umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemiihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memerhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor 1333/SJ/X/2016 tanggal 24 Oktober tahun 2016 Terkait penamaan Domain Website KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota;
 2. Surat Ketua KPU RI Nomor 776/TIK.02 SD/01/KPU/VII/2021 tnggal 30 Agustus 2021 Perihal Pemantauan Perkembangan Migrasi Web Template dan Konfirmasi email KPU di lingkugn KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR 11/HK.03/7203/2022 TENTANG PENETAPAN TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Menetapkan Tim Penataan Website KPU Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana yang dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas :

- a. Berkoordinasi dengan KPU RI Pusat Data dan Teknologi Informasi bidang Infrastruktur Teknologi Informasi;
- b. Monitoring perkembangan website;
- c. Menentukan sumber halaman web atau maalah server;
- d. Memback up atau memodifikasi aplikasi dan data yang terkait untuk menyediakan pemulihan kerusakan;
- e. Meninjau atau memperbaharui halaman website;
- f. Memonitor untuk intrusi atau serangan denial off service;
- g. Menerapkan langkah-langkah keamanan situs web;
- h. Mengolah internet/internet infrastruktur termasuk komponen seperti web, file transfer protocol (FTP), berita dan server mail;
- i. Menerapkan update, upgrade dan page pada waktu yang tepat untuk membatasi hilangnya layanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 20 Agustus 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 29 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DONGGALA NOMOR
11/HK.03/7203/2022 TENTANG PENETAPAN
TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN
DONGGALA

TIM PENATAAN WEBSITE KPU KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	ALFIAN, S.Sos	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah
2.	ARDIN, SH.,M.Si	.Sekretaris KPU Kabupaten Donggala	Penanggung jawab
3.	MOHAMAD FARID, S.Kom	Kasubag Program dan Data	Admin Super
4.	IWAN HARI MARTONO, A.Md	Pelaksana KPU Kabupaten Donggala	Admin
5.	MUH. SUYUDHI, S.Kom	Pelaksana KPU Kabupaten Donggala	Operator

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 20 Agustus 2022

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

M. UNGGUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber

Daya Manusia,

